



PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, dalam hal ini memberikan kuasa kepada -----, **S.H.**, dkk. kesemuanya Advokat yang berkantor di ----yang beralamat di Jl. ---- 55584 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat -----, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Kantor Urusan Agama di Kec. Godean , Kab . Sleman, Propinsi Yogyakarta, Tercatat

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 262/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Nikah nomor :-----, Rabu Tanggal 4 Juni 2014 Masehi. Atau 5 Sa'ban 1435 Hijriah;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dalam satu keluarga dan telah menjalani hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di Klampis RT 001/RW 015 Sumber Agung, Moyudan, Sleman.

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak

4. Bahwa perjalanan hidup berkeluarga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semula kelihatan baik, harmonis dan Bahagia akan tetapi pada kenyataannya adalah sebaliknya, pertengkaran demi pertengkaran sering terjadi dikarenakan TERGUGAT tidak selalu memberi uang untuk kebutuhan hidup dan sejak tahun 2020 TERGUGAT sering melakukan kekerasan dengan memukul dan menendang PENGGUGAT apabila Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga.

5. Bahwa pertengkaran hebat terjadi sekitar bulan juni 2023 sampai PENGGUGAT di sekap oleh TERGUGAT didalam rumah selama kurang lebih 2 bulan tidak boleh keluar rumah dan tidak di sediakan makan apa apa, kemudian akhirnya Penggugat dapat keluar dari rumah tersebut dan tinggal di tempat kakaknya di Tegalan RT 05 Sidomulyo Godean sleman sampai gugatan ini di ajukan setelah ditolong temannya Ibu Dwi.

6. Bahwa setelah PENGGUGAT tinggal di tempat saudaranya di Tegalan Rt 05 Sidomulyo Godean Sleman, TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin;

7. Bahwa sekitar tahun 2022 perlakukan Kekerasan yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT pernah di laporkan kepada keluarga Tergugat, RT dan Dukuh setempat Tetapi setelah di nasehati keluarga, RT dan Dukuh, TERGUGAT tidak berubah malah menjadi-jadi dengan menyakiti

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 262/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,memukuli PENGGUGAT apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dihati TERGUGAT.

8. Bahwa akibat kejadian - kejadian tersebut PENGGUGAT semakin yakin akan sikap TERGUGAT yang tidak serius dalam membina Rumah Tangga serta menjadikan PENGGUGAT tidak tenang dan bingung, dan hanya rasa sakit hati yang selalu timbul dengan membayangkan masa depan yang suram bagi PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT merasa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa di pertahannkan lagi karena pertengkeran yang terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka PENGGUGAT berkesimpulan jalan yang terbaik bercerai dengan TERGUGAT.

9. Bahwa keadaan ini tidak dapat dibiarkan berlarut larut sehingga dapat menimbulkan dampak negatif pada keduanya, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* untuk segera memutus yang seadil adilnya agar keduanya mendapat kepastian dan dapat menentukan masa depan yang lebih baik.

10. Bahwa Gugatan Perceraian ini diajukan dengan alasan sebagaimana dalam Ps 33 UU No 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, disebutkan *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

11. Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya bilamana Penggugat mengajukan Gugatan **Cerai Gugat** kepada Terggugat karena tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi seperti dinyatakan dalam Pasal 1 Undang – undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi *,"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, oleh karena itu maka kami memohon agar Majelis Hakim

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 262/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra
TERGUGAT Tergugat terhadap PENGUGAT WARSANI **Binti Darmo**
sudiro

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas,
Penggugat mohon kepada Majelis hakim berkenan memutuskan dengan
amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat “ **Cerai Gugat**”
untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** Terhadap
Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 07 Februari 2024 dan Nomor
262/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 20 Februari 2024 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 262/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sleman, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sleman tanggal 5 Februari 2024 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sleman, Ketua Pengadilan Agama Sleman telah memberikan Penetapan Nomor 262./Pdt.G/ 2024/PA.Smn tanggal 5 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- tanggal 07 Januari 2020 atas nama ---, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor --- tanggal 4 Juni 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1.-----

Saksi, umur 47 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ----;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Sepupu Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 262/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2021 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang perselisihannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berperilaku kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga Penggugat sangat ketakutan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

2.-----

Saksi, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ----;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang sah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 262/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2021 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berperilaku kasar sering memerahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 07 Februari 2024 dan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 20 Februari 2024 yang dibacakan di

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 262/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 262/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2021 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang perselisihannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berperilaku kasar kepada Penggugat bahkan

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 262/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga Penggugat sangat ketakutan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2021 mulai sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 262/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berperilaku kasar sering memerahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 262/Pdt.G/2024/PA.Smn



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sleman, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 262/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sleman.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Khotibul Umam** serta **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Khuzaemah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Khotibul Umam

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratna Khuzaemah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara: NIHIL

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 262/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 262/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)